## PEMERINTAH KOTA PASURUAN

## PANITIA SELEKSI INSTANSI

## PENGADAAN PEGAWAI ASN

Jalan Pahlawan Nomor 22A, Pekuncen, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67126, Telepon (0343) 422872, Laman www.bkd.pasuruankota.go.id, Pos-el bkd@pasuruankota.go.id

## PENGUMUMAN

NOMOR 800.1.2.3/ **2** /423.202/PANSEL/2025 TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU
BAGI PESERTA GURU EKS THK-II DAN GURU NON-ASN YANG TERDATA
DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 175/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 5 Januari 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 800.1.2.3/1/423.202/PANSEL/2025 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Bagi Peserta Guru Eks Thk-II Dan Guru Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

 Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru bagi Peserta Guru Eks Thk-II Dan Guru Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;

- 2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru bagi Peserta Guru Eks Thk-II Dan Guru Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN Pemerintah Kota Pasuruan yang dinyatakan LULUS dan dapat mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK adalah peserta yang memiliki kode R3/L di kolom keterangan sebagaimana pada lampiran;
- 3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
  - a. L : Peserta Lulus
  - b. R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
  - c. R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
  - d. R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
    menurut Keputusan Menpan RB No 348
  - e. R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
  - f. R2 : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
  - g. R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
  - h. R4 : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
  - i. R5 : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB
    No 348 Tahun 2024
  - j. TH : Peserta Tidak Hadir
  - k. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat
  - l. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
  - m. DIS : Peserta Didiskualifikasi
  - n. S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

- 4. Untuk tahapan pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup) peserta yang dinyatakan lulus wajib bergabung Grup telegram dengan link <a href="https://bit.ly/P1PPPKGURU2024">https://bit.ly/P1PPPKGURU2024</a>;
- 5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan peserta yang dinyatakan lulus dalam tahapan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru bagi Peserta Guru Eks Thk-II Dan Guru Non-ASN Yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat/GUGUR;
- 7. Apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan peserta tidak mengetahui adanya perubahan pengumuman/persyaratan sebagaimana yang disampaikan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pelamar;
- 8. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada:

a. Website : <a href="https://bkd.pasuruankota.go.id/">https://bkd.pasuruankota.go.id/</a>

b. Instagram : @bkd\_pasuruankota

- Peserta wajib tidak menerima tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai PPPK;
- Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihakpihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo) merupakan tindak pidana;

11. Dalam hal dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi pedoman.

Dikeluarkan di Pasuruan

Pada tanggal: **7** Januari 2025

Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN

di Lingkungan Pemerintah

Kota Pasuruan

RUDIYANTO, AP, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19730910 199311 1 001